



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. HM. Sarbini Nomor 91 Kebumen, Telp (0287) 384942  
email : dispendukcapil@kebumenkab.go.id,  
website: kependudukan.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 060 / 3580 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, serta meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, perlu dibuatkan maklumat pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab seluruh ASN terhadap tugas, pokok dan fungsinya masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Maklumat pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :

1. Kartu Keluarga;
2. KTP Elektronik;
3. Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Akta Kelahiran;
5. Akta Kematian;
6. Akta Perkawinan;
7. Akta Perceraian;
8. Akta Pengakuan Anak;
9. Akta Pengesahan Anak;
10. Surat Keterangan Pindah;
11. Surat Ket. Pindah Datang;
12. Surat Ket. Pindah Datang ke Luar Negeri;
13. Surat Ket. Pindah Datang dari Luar Negeri;
14. Surat Ket. Tempat Tinggal;
15. Surat Ket. Kelahiran;
16. Surat Ket. Lahir Mati;
17. Surat Ket. Pembatalan Perkawinan;
18. Surat Ket. Pembatalan Perceraian;
19. Surat Ket. Kematian;
20. Surat Ket. Pengangkatan Anak;
21. Surat Ket. Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
22. Surat Ket. Pengganti Tanda Identitas;
23. Surat Ket. Pencatatan Sipil;
24. Data Kependudukan.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk memenuhi keputusan ini dengan penuh tanggungjawab.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 29 Maret 2022

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN

